



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.Sus-Anak / 2014 / PN Gns.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Peradilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan pidana anak, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS**  
Tempat Lahir : Buyut Udik.  
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 25 Desember 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun II Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014 ;

Terdakwa Anak di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Setelah membaca seluruh berkas perkara ;  
Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal 04 Nopember 2014 Nomor Register : 289 / KA / X / 2014 ;

Telah Membaca pula :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 12 Nopember 2014 No. 7/Pen.Pid.Sus.Anak/2014/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Nopember 2014 No. 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 1



Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 226/ GS / 11 / 2014, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar *Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk Let.s.Go ;
  - 1 (satu) helai celana warna biru merk Lois ;Dikembalikan kepada terdakwa **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS** ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 18 September 2014 dengan Nomor Reg.Perk : PDM- /GS/09/2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**  
**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS** bersama-sama dengan Sdr. Yusuf (DPO) dan Akbar (DPO), pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat Jalan Raya Kota Gajah – Gunung Sugih Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal terdakwa bersama dengan Sdr. Yusuf dan Sdr. Akbar memberhentikan mobil



pick up L 300 warna hitam yang dikemudikan saksi I Ketut bersama dengan anak dari saksi I Ketut Sunarta seakan-akan terdakwa bersama dengan Sdr. Yusuf dan Sdr. Akbar akan menumpang ;

- Bahwa setelah mobil yang dikemudi mobil tersebut berhenti maka selanjutnya Sdr. Yusuf (DPO) masuk terlebih dahulu kedalam mobil melalui pintu sebelah kiri akan tetapi tidak lama kemudian Sdr. Yusuf keluar dan digantikan oleh Sdr. Akbar lalu terdakwa pun menyusul naik kedalam mobil tersebut dengan posisi Sdr. Akbar duduk dekat penumpang yang ada disebelah kiri saksi I Ketut Sunarta lalu mengancam saksi I Ketut Sunarta dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis badik yang diarahkan ke tubuh saksi I Ketut Sunarta dan Sdr. Akbar mengancam saksi I Ketut Sunarta dengan mengatakan “ diam kamu jangan bergerak, mati kamu, mana barang kamu” ;
- Bahwa kemudian Sdr. Akbar dengan menggunakan tangan kiri mengambil dompet yang ada dikantong celana depan sebelah kanan milik saksi I Ketut Sunarta yang mengemudikan kendaraan mobil tersebut setelah itu Sdr. Akbar mengambil semua uang yang ada di dalam dompet milik saksi I Ketut Sunarta tersebut yang kemudian oleh Sdr. Akbar uang dari dompet saksi I Ketut Sunarta tersebut dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan Sdr. Akbar dan memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Black Berry warna putih dimana saat itu posisi terdakwa ada disebelah kiri Sdr. Akbar, sedangkan Sdr. Yusuf mengawasi di belakang mobil, setelah berhasil terdakwa bersama dengan Sdr. Yusuf dan Sdr. Akbar langsung melarikan diri, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian polres lampung tengah yaitu saksi Ahmad Tasirin Yusuf Bin Syahrul dan saksi Peqih Bramantyo Bin Juwoto pada saat terdakwa sedang main karambol di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Ketut Sunarta mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

#### **ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS bersama-sama dengan Yusuf (DPO) dan Akbar (DPO), pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat Jalan Raya Kota Gajah – Gunung Sugih Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau pun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal terdakwa bersama dengan Sdr. Yusuf dan Sdr. Akbar memberhentikan mobil pick up L 300 warna hitam yang dikemudikan saksi I Ketut bersama dengan

‘Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 3



anak dari saksi I Ketut Sunarta seakan-akan terdakwa bersama dengan Sdr. Yusuf dan Sdr. Akbar akan menumpang;

- Bahwa setelah mobil yang dikemudi mobil tersebut berhenti maka selanjutnya Sdr. Yusuf (DPO) masuk terlebih dahulu kedalam mobil melalui pintu sebelah kiri akan tetapi tidak lama kemudian Sdr. Yusuf keluar dan digantikan oleh Sdr. Akbar lalu terdakwa pun menyusul naik kedalam mobil tersebut dengan posisi Sdr. Akbar duduk dekat penumpang yang ada disebelah kiri saksi I Ketut Sunarta lalu mengancam saksi I Ketut Sunarta dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis badik yang diarahkan ke tubuh saksi I Ketut Sunarta dan Sdr. Akbar mengancam saksi I Ketut Sunarta dengan mengatakan “ diam kamu jangan bergerak, mati kamu, mana barang kamu” ;
- Bahwa kemudian Sdr. Akbar dengan menggunakan tangan kiri mengambil dompet yang ada dikantong celana depan sebelah kanan milik saksi I Ketut Sunarta yang mengemudikan kendaraan mobil tersebut setelah itu Sdr. Akbar mengambil semua uang yang ada di dalam dompet milik saksi I Ketut Sunarta tersebut yang kemudian oleh Sdr. Akbar uang dari dompet saksi I Ketut Sunarta tersebut dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan Sdr. Akbar dan memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Black Berry warna putih dimana saat itu posisi terdakwa ada disebelah kiri Sdr. Akbar, sedangkan Sdr. Yusuf mengawasi di belakang mobil, setelah berhasil terdakwa bersama dengan Sdr. Yusuf dan Sdr. Akbar langsung melarikan diri, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian polres lampung tengah yaitu saksi Ahmad Tasirin Yusuf Bin Syahrul dan saksi Peqih Bramantyo Bin Juwoto pada saat terdakwa sedang main karambol di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Ketut Sunarta mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi Kesatu : I KETUT SUNATRA Anak dari I KETUT RUMIASIH**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Balckberry warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang tidak saksi kenal namanya ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anak saksi yang bernama saksi Putu Septa Ayu Anggaini dengan mengendarai mobil L 300 tujuan Bandar Jaya dan pada saat melintas di Kampung Buyut Udik tiba-tiba datang 3 (tiga) orang pelaku yang salah satunya adalah terdakwa langsung naik keatas mobil, salah satu pelaku yaitu terdakwa membuka pintu mobil sambil menodongkan senjata tajam ke leher saksi sambil berkata “kalau kamu bergerak atau kabur saya pecahin kepala kamu” sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa mengancam saksi dan anak saksi dengan menggunakan senjata api ;
- Bahwa kemudian teman terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengambil dompet yang ada dikantong celana depan sebelah kanan milik saksi setelah itu teman terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam dompet milik saksi yang kemudian dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan dan memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih dimana saat itu posisi terdakwa ada disebelah kiri teman terdakwa, sedangkan salah satu teman terdakwa mengawasi di belakang mobil, setelah berhasil terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya langsung melarikan diri ;
- Bahwa di jalan yang saksi lewati sering terjadi tindak kejahatan dengan pemberatan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk Let.s.Go dan 1 (satu) helai celana warna biru merk Lois milik terdakwa ;
- Bahwa akibat kehilangan handphone dan uang tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi Kedua : AHMAD TASIRIN YUSUF Bin SYAHRUL

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan Bripda Peqih Berahmanto, Brigpol Rozi Jefran, Brigpol Sefri Arisandi dan Aiptu Muchsin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Balckberry warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi I Ketut Sunarta ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi I Ketut Sunarta tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Saudara Akbar (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan teman saksi sedang melakukan piket medapat laporan dari saksi I Ketut Sunarta yang telah menjadi korban pembegalan, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menanyakan tentang ciri-ciri dari pelaku pembegalan tersebut dan setelah mengetahui siapa pelakunya kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bermain karambol dan pada saat penangkapan terdakwa sempat mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi I Ketut Sunarta cara terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya melakukan tindak kejahatan dengan cara menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi I Ketut Sunarta kemudian langsung melakukan pengancaman dengan senjata tajam dan senjata api kemudian mengambil handphone dan uang milik saksi I Ketut Sunarta ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk Let.s.Go dan 1 (satu) helai celana warna biru merk Lois milik terdakwa ;
- Bahwa akibat kehilangan handphone dan uang tersebut saksi I Ketut Sunarta mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi Ketiga : PEQIH BRAHMANTO Bin JUWONO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan Bripda Ahmad Tasirin, Brigpol Rozi Jefran, Brigpol Sefri Arisandi dan Aiptu Muchsin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
  - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Balckberry warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi I Ketut Sunarta ;
  - Bahwa terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi I Ketut Sunarta tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman



terdakwa yang bernama Saudara Akbar (DPO) dan Saudara Yusuf (DPO) ;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan teman saksi sedang melakukan piket mendapat laporan dari saksi I Ketut Sunarta yang telah menjadi korban pembegalan, selanjutnya atas laporan tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menanyakan tentang ciri-ciri dari pelaku pembegalan tersebut dan setelah mengetahui siapa pelakunya kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bermain karambol dan pada saat penangkapan terdakwa sempat mencoba melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi I Ketut Sunarta cara terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya melakukan tindak kejahatan dengan cara menghentikan mobil yang dikendarai oleh saksi I Ketut Sunarta kemudian langsung melakukan pengancaman dengan senjata tajam dan senjata api kemudian mengambil handphone dan uang milik saksi I Ketut Sunarta ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk Let.s.Go dan 1 (satu) helai celana warna biru merk Lois milik terdakwa ;
- Bahwa akibat kehilangan handphone dan uang tersebut saksi I Ketut Sunarta mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS HIFSON** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan handphone dan uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
  - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Balckberry warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi I Ketut Sunarta ;
  - Bahwa terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi I Ketut Sunarta tersebut bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) ;
  - Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) memberhentikan mobil pick up L 300 warna hitam yang dikemudikan saksi I Ketut bersama dengan anak dari saksi I Ketut Sunarta seakan-akan terdakwa bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) akan menumpang, setelah mobil yang dikemudi mobil tersebut berhenti maka selanjutnya Yusuf (DPO) masuk terlebih dahulu kedalam mobil melalui pintu sebelah kiri akan tetapi

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 7



tidak lama kemudian Yusuf (DPO) keluar dan digantikan oleh Akbar (DPO) lalu terdakwa pun menyusul naik kedalam mobil tersebut dengan posisi Akbar (DPO) duduk dekat penumpang yang ada disebelah kiri saksi I Ketut Sunarta lalu mengancam saksi I Ketut Sunarta dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis badik yang diarahkan ke tubuh saksi I Ketut Sunarta dan Akbar (DPO) mengancam saksi I Ketut Sunarta dengan mengatakan “diam kamu jangan bergerak, mati kamu, mana barang kamu”, kemudian Akbar (DPO) dengan menggunakan tangan kiri mengambil dompet yang ada dikantong celana depan sebelah kanan milik saksi I Ketut Sunarta setelah itu Akbar (DPO) mengambil semua uang yang ada di dalam dompet milik saksi I Ketut Sunarta tersebut yang kemudian oleh Akbar (DPO) uang dari dompet saksi I Ketut Sunarta tersebut dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan Akbar (DPO) dan memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih dimana saat itu posisi terdakwa ada disebelah kiri Akbar (DPO), sedangkan Yusuf (DPO) mengawasi di belakang mobil, setelah berhasil terdakwa bersama dengan Yusuf (DPO) dan Akbar (DPO) langsung melarikan diri dan setelah itu 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih terdakwa serahkan kepada Akbar (DPO) ;

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik milik Akbar (DPO) ;
- Bahwa peran Akbar (DPO) yaitu mengambil uang dan handphone serta mengancam korban, peran terdakwa di mengawasi situasi sedangkan peran diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan peran Yusuf (DPO) mengawasi di belakang mobil ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) tidak ada ijin dari korban untuk mengambil handphone dan uang milik saksi I Ketut Sunarta ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk Let.s.Go dan 1 (satu) helai celana warna biru merk Lois milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk Let.s.Go dan 1 (satu) helai celana warna biru merk Lois ;

dan terhadap barang bukti tersebut baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan handphone dan uang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
  - Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Balckberry warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi I Ketut Sunarta ;
  - Bahwa benar terdakwa mengambil handphone dan uang milik saksi I Ketut Sunarta tersebut bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) ;
  - Bahwa benar pada awalnya terdakwa bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) memberhentikan mobil pick up L 300 warna hitam yang dikemudikan saksi I Ketut bersama dengan anak dari saksi I Ketut Sunarta seakan-akan terdakwa bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) akan menumpang, setelah mobil yang dikemudi mobil tersebut berhenti maka selanjutnya Yusuf (DPO) masuk terlebih dahulu kedalam mobil melalui pintu sebelah kiri akan tetapi tidak lama kemudian Yusuf (DPO) keluar dan digantikan oleh Akbar (DPO) lalu terdakwa pun menyusul naik kedalam mobil tersebut dengan posisi Akbar (DPO) duduk dekat penumpang yang ada disebelah kiri saksi I Ketut Sunarta lalu mengancam saksi I Ketut Sunarta dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis badik yang diarahkan ke tubuh saksi I Ketut Sunarta dan Akbar (DPO) mengancam saksi I Ketut Sunarta dengan mengatakan “diam kamu jangan bergerak, mati kamu, mana barang kamu”, kemudian Akbar (DPO) dengan menggunakan tangan kiri mengambil dompet yang ada dikantong celana depan sebelah kanan milik saksi I Ketut Sunarta setelah itu Akbar (DPO) mengambil semua uang yang ada di dalam dompet milik saksi I Ketut Sunarta tersebut yang kemudian oleh Akbar (DPO) uang dari dompet saksi I Ketut Sunarta tersebut dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan Akbar (DPO) dan memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih dimana saat itu posisi terdakwa ada disebelah kiri Akbar (DPO), sedangkan Yusuf (DPO) mengawasi di belakang mobil, setelah berhasil terdakwa bersama dengan Yusuf (DPO) dan Akbar (DPO) langsung melarikan diri dan setelah itu 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih terdakwa serahkan kepada Akbar (DPO) ;
  - Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik milik Akbar (DPO) ;
  - Bahwa benar peran Akbar (DPO) yaitu mengambil uang dan handphone serta mengancam korban, peran terdakwa di mengawasi situasi sedangkan peran diatas sepeda motor sambil mengawasi

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi sedangkan peran Yusuf (DPO) mengawasi di belakang mobil ;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) tidak ada ijin dari korban untuk mengambil handphone dan uang milik saksi I Ketut Sunarta ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk Let.s.Go dan 1 (satu) helai celana warna biru merk Lois milik terdakwa ;
- Bahwa benar akibat kehilangan handphone dan uang tersebut saksi I Ketut Sunarta mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Juctice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 4 KUHP) ;
- 2 Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHP) ;
- 3 Hal-hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (Pasal 182 ayat 2 KUHP) ;
- 4 Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) ;
- 5 Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970) ;
- 6 Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 19 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub “a” KUHP) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti (Vide : Pasal 7KUHP) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya Hakim Anak akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan untuk memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa, dengan kata lain apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ? ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu :  
Kesatu : melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;  
Atau  
Kedua : melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP :

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 4 Yang dilakukan di jalan umum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

**Ad.1. unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

‘Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 11



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil handphone dan uang milik saksi korban I Ketut Sunarta secara paksa ;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban Aldi Bagas Pamungkas yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Balckberry warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi I Ketut Sunarta tanpa seijin dari saksi I Ketut Sunarta selaku pemilik handphone dan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) dalam melakukan perbuatannya mengambil handphone dan uang adalah dengan niat untuk menguntungkan diri, dan tidak mendapat izin dari pemilik handphone dan uang yang sah, yaitu saksi korban I Ketut Sunarta sehingga dengan demikian unsur unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil handphone dan uang milik saksi korban I Ketut Sunarta secara paksa ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) memberhentikan mobil pick up L 300 warna hitam yang dikemudikan saksi I Ketut bersama dengan anak dari saksi I Ketut Sunarta seakan-akan terdakwa bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) akan menumpang, setelah mobil yang dikemudi mobil tersebut berhenti maka selanjutnya Yusuf (DPO) masuk terlebih dahulu kedalam mobil melalui pintu sebelah kiri akan tetapi tidak lama kemudian Yusuf (DPO) keluar dan digantikan oleh Akbar (DPO) lalu terdakwa pun menyusul naik kedalam mobil tersebut dengan posisi Akbar (DPO) duduk dekat penumpang yang ada disebelah



kiri saksi I Ketut Sunarta lalu mengancam saksi I Ketut Sunarta dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis badik yang diarahkan ke tubuh saksi I Ketut Sunarta dan Akbar (DPO) mengancam saksi I Ketut Sunarta dengan mengatakan “diam kamu jangan bergerak, mati kamu, mana barang kamu”, kemudian Akbar (DPO) dengan menggunakan tangan kiri mengambil dompet yang ada dikantong celana depan sebelah kanan milik saksi I Ketut Sunarta setelah itu Akbar (DPO) mengambil semua uang yang ada di dalam dompet milik saksi I Ketut Sunarta tersebut yang kemudian oleh Akbar (DPO) uang dari dompet saksi I Ketut Sunarta tersebut dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan Akbar (DPO) dan memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih dimana saat itu posisi terdakwa ada disebelah kiri Akbar (DPO), sedangkan Yusuf (DPO) mengawasi di belakang mobil, setelah berhasil terdakwa bersama dengan Yusuf (DPO) dan Akbar (DPO) langsung melarikan diri dan setelah itu 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih terdakwa serahkan kepada Akbar (DPO) ;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik milik Akbar (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu dengan cara mengancam akan membunuh saksi I Ketut Sunarta secara paksa telah memenuhi unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

#### Ad.4. Unsur “Yang dilakukan di jalan umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil handphone dan uang milik saksi korban I Ketut Sunarta secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone merk Balckberry warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu melakukannya di Jalan Jalan Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi unsur Yang dilakukan di jalan umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

#### Ad.5. unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil handphone dan uang milik saksi korban I Ketut Sunarta secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone merk Balckberry warna Putih dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa peran Akbar (DPO) yaitu mengambil uang dan handphone serta mengancam korban, peran terdakwa di mengawasi situasi sedangkan peran diatas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan peran Yusuf (DPO) mengawasi di belakang mobil ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Akbar (DPO) dan Yusuf (DPO) mengambil handphone dan uang milik saksi korban I Ketut Sunarta dan diantara mereka ada pembagian tugas atau peran, sehingga dengan demikian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 17 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS** tanggal 19 Mei 2014 Nomor Register : 289/KA/X/2014 yang pada kesimpulannya terdakwa diberi tindakan atau dijatuhi hukuman "**Pidana Penjara Sesuai Dengan Pasal 71 ayat 1 huruf e**" dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas III Bandar Lampung di Masgar ;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan dari laporan LITMAS dan BAPAS tersebut, Hakim Anak sependapat dengan hal tersebut, karena Hakim Anak menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehnya adalah bukan kenakalan anak-anak akan tetapi sudah menjurus kriminal dan terdakwa mengerti akan resiko dari perbuatannya dan dimana di lingkungan Lampung Tengah banyak sekali kejahatan khususnya berupa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah, namun terkendala dengan masalah pembiayaan, sudah sepatutnya terhadap terdakwa selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga diberikan kesempatan mengikuti pendidikan kejar Paket B ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 2 Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

**Keadaan yang meringankan :**

- 1 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 3 Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki segala kesalahannya ;
- 4 Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk Let.s.Go dan 1 (satu) helai celana warna biru merk Lois, dan karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Anak **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

‘Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gns. hal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru merk Let.s.Go ;
  - 1 (satu) helai celana warna biru merk Lois ;Dikembalikan kepada terdakwa **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS**;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Anak **DERI RESKI RESTALDO Bin IDRIS** sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **KAMIS** Tanggal **04 Desember 2014**, oleh **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan didampingi oleh **AMIR HAMZAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **ELFA YULITA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa dengan di dampingi orang tua Terdakwa dan Petugas Pembimbing Pemasyarakatan Kota Metro ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

**AMIR HAMZAH, S.H., M.H.**

**EVA SUSIANA, S.H., M.H.**